



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

BENTUK, SPESIFIKASI, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, maka perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Bentuk, Spesifikasi, Pengadaan dan Pendistribusian Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara 45 Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG BENTUK, SPESIFIKASI, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pemalang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pemalang;

3. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS, adalah pelaksana pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara;
4. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Pemalang yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pemalang Tahun 2005 telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Pemalang;
5. Kartu Pemilih adalah kartu pemilih yang berisi Nomor induk kependudukan, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih yang dibuat berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
6. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;
7. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi syarat.
8. Surat suara adalah surat suara yang berisi nomor, foto dan nama pasangan calon.

BAB II

BENTUK DAN SPESIFIKASI SURAT SUARA

Pasal 2

Untuk pemungutan suara dalam Pemilihan perlu dibuat Surat Suara.

Pasal 3

Jumlah Surat Suara yang disediakan di setiap TPS adalah sejumlah pemilih di TPS ditambah 2,5 % (dua setengah per seratus)

Pasal 4

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, berbentuk empat persegi panjang, dibuat dengan ketentuan :
 - a. jenis kertas : HVS 80 gram;
 - b. bentuk : memanjang;
 - c. ukuran :
 - folio untuk 5 (lima) pasang calon;
 - kwarto untuk 3 (tiga) atau 4 (empat) pasang calon; dan
 - ½ folio untuk 2 (dua) pasang calon.
 - d. tanda gambar : foto berwarna; dan
 - e. warna dasar kertas : putih.
- (2) Ukuran kotak foto pasangan calon dan jarak antar tiap kotak foto pasangan calon menyesuaikan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 5

- (1) Surat suara dibuat 1 (satu) muka, dan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian atas dan bagian bawah.

(2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian atas dibagi dalam 2 (dua) kolom, dengan ketentuan :

a. Kolom pertama bagian atas terdapat tulisan warna hitam dengan dasar warna merah, terdiri dari 4 (empat) baris yaitu :

1. baris pertama : KELOMPOK PENYELENGGARA
2. baris kedua : PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
3. baris ketiga : PEMILIHAN BUPATI DAN
4. baris keempat : WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2005

Kolom pertama bagian bawah terdapat tulisan warna hitam dengan dasar warna abu-abu terdiri dari 4 (empat) baris yang diisi oleh ketua KPPS, yaitu :

1. baris pertama : TPS :
2. baris kedua : DESA/KELURAHAN :
3. baris ketiga : KETUA :
4. baris keempat : TANDA TANGAN :

b. Kolom kedua bagian atas terdapat warna merah putih melengkung dan di bagian bawah sebelah kiri terdapat logo KPU dan lambang Pemerintah Kabupaten serta dibawahnya terdapat tulisan warna hitam dengan dasar warna oranye, yang terdiri dari 4 (empat) baris yaitu :

1. baris pertama : SURAT SUARA
2. baris kedua : PEMILIHAN BUPATI DAN
3. baris ketiga : WAKIL BUPATI PEMALANG
4. baris keempat : TAHUN 2005

dan kolom kedua sebelah kanan terdapat tulisan warna hitam dengan dasar warna oranye yang terdiri dari 4 (empat) baris, yaitu :

1. baris pertama : SURAT SUARA
2. baris kedua : PEMILIHAN BUPATI DAN
3. baris ketiga : WAKIL BUPATI PEMALANG
4. baris keempat : TAHUN 2005

(3) Surat suara bagian bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kotak foto pasangan calon, diatas foto dibubuhi nomor urut pasangan calon dan dibawah foto dibubuhi nama pasangan calon.

Pasal 6

Bentuk Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.

BAB III

PENGADAAN DAN DISTRIBUSI SURAT SUARA

Pasal 7

- (1) Pengadaan dan pendistribusian Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.
- (2) Pengadaan Surat Suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (3) Pencetakan Surat Suara sesuai dengan jumlah pemilih tetap ditambah cadangan 2,5 % (dua setengah per seratus).

- (4) Apabila di Kabupaten Pemalang tidak terdapat perusahaan percetakan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menunjuk perusahaan percetakan yang terdekat.

Pasal 8

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) Surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, dilipat dan dilakukan pengepakan oleh perusahaan percetakan.
- (3) KPU Kabupaten dapat meminta aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan dan pelipatan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (4) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak, diverifikasi dan dilipat, sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpat dibuatkan berita acara, ditanda tangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU Kabupaten.
- (5) KPU Kabupaten menempatkan petugas KPU Kabupaten dilokasi pencetakan surat suara untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman surat suara pada perusahaan percetakan.
- (6) KPU Kabupaten mengawasi dan mengamankan desain, film sparasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

Pasal 9

- (1) KPU Kabupaten dapat melibatkan anggota PPK dan PPS untuk sortir Surat Suara.
- (2) KPU Kabupaten mengirim surat suara dalam keadaan sudah terlipat kepada PPS melalui PPK dengan bungkus dan disegel, terinci tiap TPS dalam wilayah kerja PPS.
- (3) PPS menerima Surat Suara dari KPU Kabupaten paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 29 Agustus 2005

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG



Sekretaris,

SUKARONO

KETUA,

ttd

H.M. ARIEF EFENDI